



PUTUSAN

NOMOR : 267/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **IE NJAN SIONG;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Griya Kencana II, Blok L/18,
RT/RW.004/015, Kelurahan Sudimara Barat.
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten;

Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

Nama : **IE SIAUW LAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancoran VI Nomor 27 RT/RW.009/002,
Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari,
Kota Jakarta Barat;

Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

Dalam sengketa ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Novianus Martin Bau,S.H.M.H., Bernadinus Malt,S.H.,M.H. dan, Muhammad Saipul,S.H. ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum pada Martin & Rekan bertempat di Komplek Perkantoran Citra Lake Blok B7-12, Sawangan, Kota Depok, Domisili Elektronik: bernadinhomali@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Juni 2024;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Tempat Kedudukan Jalan Letjen S.Parman Nomor 7, RT/RW 003/008, Kelurahan Tomang,

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Domisili Elektronik: binwasdal.dkpsdki@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 5383/PC.03.00, tanggal 29 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Achmad Arief Santosa., Jabatan Ketua Subkelompok Pengendalian Adminduk;
2. Sudirman Jabatan Ketua Subkelompok Pengawasan dan Penindakan;
3. Faqih Zuhri., Jabatan Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian;
4. Melinda Rachmasari, Jabatan Staf Subkelompok Pengendalian Adminduk;
5. Claudia Kissa Devvi., Jabatan Staf Subkelompok Pengendalian Adminduk;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN), berkantor pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mewakili dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

EVA JUWITA HARIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Petamburan IV, No.40, Rt/Rw 001/004, Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/ EJHNRTM/SKK/ VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Dewi Shinta, S.H., M.H.;
2. Sri Prihatiningsih, S.H.,M.H.,;
3. Mangasi Sigiro, S.H.;
2. Benni Kristian, S.H.;

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnta Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "NARATAMA LAW FIRM, beralamat di Jalan Mesjid Bendungan No. 10 Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/PEN-DIS/2024/PTUN-JKT, tanggal 2 Agustus 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/PEN-MH/2024/PTUN-JKT, tanggal 2 Agustus 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/PEN-PPJS/2024/PTUN-JKT, tanggal 2 Agustus 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 267/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 267/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 26 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Nomor 267/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 9 September 2024, tentang masuknya EVA JUWITA HARIANTO, sebagai pihak dan ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2024, dengan Register perkara Nomor: 267/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Agustus 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I.OBYEK GUGATAN

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi obyek gugatan aquo adalah sebagai berikut;
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Objek Sengketa aquo tersebut di atas, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat;

2. Bahwa adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, final sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal I ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

"Bersifat Konkrit artinya objeknya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;



Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.”

3. Bahwa perihal sifat konkret, individual, final terhadap Objek Sengketa dalam gugatan aquo, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bersifat Kongkret:

Bahwa Obyek Sengketa dalam gugatan aquo adalah Penerbitan kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA atas nama EVA JUWITA, merupakan suatu keputusan bersifat kongkret (nyata).

b. Bersifat Individual:

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT ditujukan kepada individual perorangan tertentu, dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu;

c. Bersifat Final:

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya;

Dengan demikian obyek sengketa dalam gugatan aquo telah berlaku definitif dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah;
"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum yang



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

5. Bahwa berdasarkan point 1 di atas, maka penerbitan Obyek sengketa dalam gugatan aquo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa mengenai Tenggang waktu, Para Penggugat baru mendapat informasi atas obyek sengketa aquo pada tanggal 2 Juli 2024, selain itu Para penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan sebelum adanya objek sengketa tersebut, telah ada akta kelahiran lain yang tidak teregister oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, kemudian setelah itu Para Penggugat mengetahui dan mengalami kerugian materil dan immateril terkait adanya tindakan jual beli aset milik Almarhumah Ibu Paula Layanto, yang mana dalam proses jual beli tersebut Eva Juwita menggunakan dokumen berupa Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, Tanggal 2 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA, dan membuat suatu Akta Keterangan Waris No. 33 tertanggal 16 Maret 2021, kemudian dengan surat-surat tersebut dilakukan penjualan terhadap aset Almarhumah Ibu Paula Layanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa informasi sebagaimana disebutkan di atas, diajukan dalam tenggang waktu sesuai peraturan perundang-undangan yakni sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, hal mana dalam perkara aquo, setelah dilakukan penjualan aset milik Almarhumah Ibu Paula Layanto, oleh Eva Juwita, yang mengaku sebagai anak kandung dan menggunakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tercatat dengan nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa aquo terkait tenggang waktu secara kasuistis berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, dan Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang masing masing berbunyi:

Pasal 55 UU PTUN, yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa oleh karena keputusan tersebut berupa Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA, diketahui setelah mengaku sebagai anak kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto, dan menggunakan surat tersebut dalam melakukan suatu proses jual beli aset milik Almarhumah Ibu PAULA LAYANTO, maka perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, gugatan ini memenuhi tenggang waktu pengajuan. Adapun bunyi ketentuan tersebut yakni; Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, yang menyatakan

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan:

“Jangka waktu yang termasuk dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1985 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”

2. Bahwa atas hal tersebut, selain pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi terhadap Obyek Sengketa aquo kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2024, melalui layanan jasa pengiriman JNE dengan nomor resi 301140012389524, dan tercatat telah diterima oleh Hermawan Pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 16.50 WIB;

3. Bahwa sejak tanggal Pengajuan Upaya Administratif hingga gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak mendapat balasan atau respon atas upaya administratif tersebut. Oleh karenanya, pengajuan gugatan ini telah sesuai prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 75 Ayat (2) dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jo. Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi;

IV.KEPENTINGAN HUKUM DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sangat merugikan Para Penggugat, maka tentunya Para Penggugat mempunyai kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung terhadap objek sengketa aquo, sekalipun PARA Penggugat bukan sebagai pihak yang ditunjuk dalam Objek Sengketa aquo, tetapi Para Penggugat berhak mengajukan gugatan aquo, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 Jo. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang masing-masing menyatakan:

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, yang menyatakan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang menyatakan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 1852 KUHPperdata terdapat empat kategori atau golongan besar, yaitu:

- a. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPperdata).
- b. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Selanjutnya ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (c) yang memuat pengertian ahli waris yaitu, orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat selaku saudara kandung (memiliki hubungan darah) sebagai ahli waris dan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, adapun kepentingan dan kerugian secara nyata yaitu kerugian materil dan immateril terkait adanya tindakan jual beli aset milik Almarhumah Ibu Paula Layanto, yang mana dalam proses jual beli tersebut Eva Juwita menggunakan dokumen berupa Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, dan membuat suatu Akta Keterangan Waris No. 33 tertanggal 16 Maret 2021, kemudian dengan surat-surat tersebut dilakukan penjualan terhadap aset Almarhumah Ibu Paula Layanto

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

V. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat merupakan saudara kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No 301598 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Kota Jakarta Barat;
2. Bahwa Almarhumah Ibu Paula Layanto telah meninggal dunia di rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran pada tanggal 03 Februari 2021, sebagaimana sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat selaku saudara kandung, selama masa hidupnya Almarhumah Ibu Paula Layanto tidak pernah memiliki keturunan dikarenakan Ibu Paula Layanto tidak pernah melakukan pernikahan yang sah dengan siapapun, tidak pernah

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



melakukan pernikahan sesuai dengan tradisi apapun, dan tidak pernah melakukan pernikahan sesuai agama atau keyakinan apapun;

4. Bahwa pada mulanya, atas perintah dan permintaan dari orang tua Para Penggugat yaitu Almarhumah Ibu IE JOEN HIONG kepada anak – anaknya yakni Para Penggugat dan Almarhumah Ibu Paula Layanto untuk merawat seorang Anak bayi yang diambil dari sebuah Salon kecantikan di daerah Kalijodo. Dengan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek, moral, sosial, agama dan kemanusiaan, akhirnya saudara kami yakni Almarhumah Ibu Paula Layanto bersedia menerima anak tersebut, dan pada saat itu Anak tersebut diserahkan oleh seorang Ibu yang bernama Ibu Ayuk;

5. Bahwa kemudian Almarhumah Ibu Paula Layanto, mematuhi dan mengikuti perintah dan permintaan orang tuanya yang bernama Ibu IE Joen Hiong dalam hal mengurus dan membiayai anak tersebut, yang kemudian diketahui bahwa nama anak tersebut Eva Juwita, jenis kelamin Perempuan;

6. Bahwa selama Eva Juwita tinggal dan hidup bersama dengan saudara Para Penggugat yakni Almarhumah Ibu Paula Layanto, Baik almarhumah Ibu Paula Layanto maupun Eva Juwita tidak pernah menginformasikan atau memberitahu kepada keluarga bahwa Eva Juwita memiliki akta kelahiran. Selain itu almarhumah Ibu Paula Layanto tidak pernah mengakui atau menyampaikan bahwa Eva Juwita merupakan anak kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto;

7. Bahwa oleh karena Eva Juwita, bukan sebagai anak kandung melainkan sebagai anak pungut atau anak piara atau anak angkat, oleh karenanya proses penerbitan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, Tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, berikut dokumen-dokumen turunannya, seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh Tergugat, perlu dipertanyakan dan penting untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut;



8. Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa pemberian nama Eva Juwita, berikut identitasnya dilakukan atas perintah orang tua Para Penggugat dan inisiatif Almarhumah Ibu Paula Layanto, guna mengurus administrasi dan keperluan administrasi sekolah/pendidikan, dengan mencantumkan Eva Juwita sebagai anak, Almarhumah Ibu Paula Layanto sebagai ibu;

9. Bahwa oleh karena Almarhumah Ibu Paula Layanto tidak pernah menikah dengan siapapun, maka pada saat itu Almarhumah Ibu Paula Layanto menuliskan nama pacarnya yang bernama Mukri Haryanto sebagai ayah dari Eva Juwita, hingga gugatan ini diajukan, keduanya tidak pernah menikah sejak saat pacaran sampai Mukri Haryanto meninggal dunia, dan diketahui sebelum meninggal dunia Mukri Haryanto memiliki istri sah dan anak;

10. Bahwa oleh karena Eva Juwita bukan sebagai anak kandung melainkan anak angkat, maka sejatinya proses penerbitan obyek sengketa melalui tahapan dan proses menurut peraturan perundang – undangan, selain itu penggunaan obyek sengketa oleh Eva Juwita sangat merugikan PARA Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas obyek sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

VI. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dalam perkara aquo dimana objek sengketa berupa kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3171-LT-020132022-0041 tertanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, yang mana penerbitan Kutipan Akta Kelahiran merupakan kewenangan dari Tergugat (khusus untuk wilayah DKI Jakarta) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2, serta penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 7



- 1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penjelasan Pasal 7 ayat 2:

Ayat (2)

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain karena diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan seperti kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sudah terang dan jelas hal mana yang berwenang dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan khususnya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Tingkat

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



provinsi, sehingga sudah tepat jika tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

2. Bahwa dalam perkara aquo dimana objek sengketa berupa kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3171-LT-02032022-0041, Tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, yang mana penerbitan kutipan akta kelahiran tersebut tentunya melalui proses dan syarat penerbitannya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Permendagri No 9 tahun 2016 disebutkan sebagai berikut:

a. Syarat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, 4 dan 5 adalah sebagai berikut:

Pasal 3

1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:

- a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
- b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Pasal 4

1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.

2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak



terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 5

(1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Bahwa untuk prosedur penerbitan akta kelahiran dijelaskan dalam pasal 6, 7 dan 8, Peraturan Mendagri No. 9 tahun 2016 yang menyatakan:

Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. manual; atau
- b. online.

Pasal 7

a. Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.



b. Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;
- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
- c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon.

Pasal 8

1) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.

2) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. pemohon melakukan registrasi pada <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
- b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:
 - i. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - ii. akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan
 - iii. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.



- c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
- d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
- e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
- f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
- g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
- h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.

3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.

4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik.

3. Bahwa dalam perkara aquo dimana objek sengketa berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, Tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, yang kemudian menurut informasi dari principal Penggugat bahwa Eva Juwita merupakan anak angkat sehingga dalam proses penerbitan akta kelahiran anak angkat dipersyaratkan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 serta penjelasan Pasal 47 ayat 1, Undang-undang No 23 tahun 2006:

- a. Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia
Pasal 47



- a. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- b. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

b. Penjelasan Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3:

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Bahwa selanjutnya menurut pasal 1 huruf g Undang-undang No 35 tahun 2014 dijelaskan soal pengangkatan anak sebagai berikut:

Pasal 1

- g. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang



bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apakah proses penerbitan berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, Tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, sudah memenuhi persyaratan yang diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan?, terlebih lagi Eva Juwita, yang menurut prinsipal Penggugat merupakan anak angkat sehingga dalam proses penerbitan akta kelahirannya diperlukan putusan pengadilan sebagaimana disyaratkan sebagaimana tersebut diatas;

4. Bahwa perlu ditegaskan kembali, apabila Eva Juwita sebagai anak angkat, maka Tergugat dalam mengeluarkan suatu Besichikking dalam hal ini akta kelahiran tentunya berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan, sebagaimana sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta kelahiran;

5. Bahwa kemudian terkait dengan hukum kewarisan secara perdata dapat difahami bersama bahwa terdapat dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah; serta ahli waris berdasarkan surat wasiat.

Ahli Waris ab intestato diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara.

Terdapat pembagian empat golongan ahli waris, yaitu:



- a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- b) Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
- c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat enam.

Perlu diketahui bahwa KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup ahli waris golongan berikutnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka anak angkat bukanlah ahli waris, oleh karenanya segala hal yang dilakukan untuk dan sebagai ahli waris adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

6. Bahwa kemudian terkait dengan adanya indikasi anak angkat apakah bisa menjadi pewaris maka menurut KUHPerdata yang mana tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. KUH Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin. Belanda pernah mengaturnya dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang berlaku untuk golongan Tionghoa.

Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, seseorang berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataan tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan pijakan ini, orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikan legitime portie ahli waris.



Dengan demikian KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat, berkaitan dengan perkara aquo, apakah Eva Juita memiliki wasiat wajibah sehingga dapat menguasai harta peninggalan pewaris sebagai orang tua angkatnya.

7. Bahwa melihat rangkaian peristiwa dan pndasar hukum penerbitan obyek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat meyakini bahwa pemberian identitas berupa Akta Kelahiran Eva Juwita merupakan cacat prosedur, kesalahan administrasi, hal mana proses pemberian akta kelahiran tidak didasari dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah dan tidak adanya bukti perkawinan antara Almarhumah Ibu Paula Layanto dan Mukri Haryanto;

8. Bahwa sejatinya Tergugat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Akan tetapi dalam penerbitan obyek sengketa, Para Penggugat menilai dan meyakini bahwa Tergugat tidak berpedoman pada AAUPB terkhusus pada Asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat, adapun penjelasan mengenai kedua Asas tersebut berikut dengan kenyataan, dapat Kami uraikan sebagai berikut;

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Sejatinya, dapat dipahami bersama bahwa asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek materiil dan formil.

Aspek hukum materiil berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.

Sedangkan secara formil, asas kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Philipus M. Hadjon, Asas kepastian Hukum menitikberatkan suatu keputusan atau ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.

Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, ini memberikan jaminan atau hak bagi yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari dikeluarkannya ketetapan tersebut. Sebuah yurisprudensi di Belanda menggariskan bahwa keputusan mengenai rencana tata ruang harus memuat secara jelas batas-batas kemungkinan penyimpangan penggunaannya dalam rencana itu sendiri, sehingga terdapat kepastian bagi pihak

Esensi dan semangat penting yang dibangun di dalam asas kepastian hukum (*legal certainty*) sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali.

Asas kepastian hukum karenanya menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sering kali juga disebut sebagai asas legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa "semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum".

Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa aquo, Tergugat tidak mengedepankan asas kepastian hukum, hal mana Tergugat mengeluarkan suatu keputusan tidak didasari dasar hukum yang jelas, hal mana Eva Juwita bukanlah merupakan anak kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto melainkan anak piara atau anak pungut atau anak angkat. Namun demikian apabila diyakini sebagai anak angkat, maka TERGUGAT dalam mengeluarkan suatu *Besichikking* dalam hal ini akta kelahiran tentunya berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan, sebagaimana sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2014

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta kelahiran;

2. ASAS KECERMATAN

Asas kecermatan merupakan suatu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara



komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.

Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan, karena setiap perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain.

Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa aquo, telah nyata terang dan jelas Tergugat melanggar asas umum Pemerintahan Baik secara khusus asas kecermatan. Fakta menunjukkan bahwa bahwa Eva Juwita bukanlah merupakan anak kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto melainkan anak piara atau anak pungut atau anak angkat. Namun demikian apabila diyakini sebagai anak angkat, maka Tergugat dalam mengeluarkan suatu *Besichikking* dalam hal ini akta kelahiran tentunya berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan, sebagaimana sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta kelahiran;

Bahwa dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan prosedur peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak, Jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta kelahiran, maka menjadi terang dan jelas tindakan Tergugat dalam hal mengeluarkan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan bertentangan dnegan AAUPB secara khusus Asas Kecermatan;

9. Bahwa selain penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), serta bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 93 :

“setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi pelaksana dalam melapor Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Pasal 94 :

setiap orang memerintahkan dan/atau memfasilitas dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan /atau elemen data penduduk sebagaimana di maksudkan dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (juluh puluh lima juta rupiah).

Pasal 96A :

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

10. Bahwa oleh karena proses pembuatan obyek sengketa didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, bertentangan



dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), serta bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka obyek tersebut dapat dibatalkan melalui suatu putusan pengadilan, hal mana sesuai pasal 72 undang undag tersebut yang berbunyi;

Pasal 72

1. Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

11. Bahwa selanjutnya perihal pembatalan akta melalui Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, disempurnakan dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

12. Bahwa berdasarkan point :11, point 12, point 13 dan point 14 di atas, maka pengajuan gugatan aquo telah sesuai dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta patut untuk menerima gugatan memeriksa dan menjatuhkan suatu putusan pengadilan yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek sengketa) tersebut karena bertentangan dengan Asas Asas Pemerintahan yang baik, bertentangan dengan



peraturan Perundangan-perundangan, dan penggunaan keputusan tersebut telah merugikan Para Penggugat;

Bahwa adapun bentuk kerugian yang dialami Para Penggugat dengan adanya Keputusan tata Usaha Negara tersebut adalah penggunaan dokumen berupa Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, Tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, dalam membuat suatu Akta Keterangan Waris No. 33 tertanggal 16 Maret 2021, kemudian dengan surat tersebut melakukan penjualan terhadap aset Almarhumah Ibu Paula Layanto, sedangkan EVA JUWITA bukan merupakan anak kandung dan bukan merupakan ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, gugatan Para Penggugat ini memenuhi tenggang waktu pengajuan. Adapun bunyi ketentuan tersebut yakni;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, yang menyatakan

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan:

“Jangka waktu yang termasuk dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1985 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dasar hukum dan alasan yang jelas, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, maka pengajuan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, telah sesuai dan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata usaha Negara Jakarta patut untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa yang dihadapi oleh Para Penggugat;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan AAUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance), dan hal tersebut tentunya sangat merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-02032022-0041, Tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-02032022-0041, Tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 9 September 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ Maka berkaitan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-020132022-0041 tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



- maka gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 6 Agustus 2024 untuk pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ini, jelas telah melampaui waktu yang ditetapkan oleh ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga gugatan menurut hukum tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan register Akta Kelahiran atas nama Eva Juwita, sesuai Berita Acara Penelitian Register Nomor 328/DINAS/BA/2022 tertanggal 19 Januari 2022 dengan hasil Akta Kelahiran atas nama Eva Juwita bernomor 3441/JB/1991 dengan nama Ibu IE PAUW LAN adalah tidak terdaftar.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
4. Bahwa Eva Juwita mengajukan permohonan pencatatan Akta Kelahiran dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang telah ditandatangani tertanggal 21 Februari 2022 yang berisi pernyataan dari Eva Juwita sebagai anak kandung dari Paula Layanto dengan saksi I bernama Ine Yulianti dan saksi II bernama Willy Toha
5. Bahwa sehubungan pencatatan kelahiran sebagai salah satu bentuk pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil, menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak bahwa Identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya yang berupa Akta Kelahiran.

6. Berdasarkan hasil pengecekan register akta kelahiran sesuai Berita Acara Penelitian Register Nomor 6670/PC.02.01 tanggal 5 September 2024 dari Unit Pelayanan

Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-020132022-0041 tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta dengan hasil Tercatat.

7. Bahwa berdasarkan data yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-020132022-0041 tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, tidak ada keberatan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

8. Bahwa tergugat menjalankan tugas untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-020132022-0041 tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI setelah memvalidasi dokumen pendukung yang diserahkan yaitu sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga (KK) Orangtua;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua; dan
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

Maka berdasarkan jawaban atas Gugatan Nomor : 267/G/2024/PTUN-JKT, tanggal 9 Januari 2024, tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk, memutuskan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima seluruh jawaban Tergugat dan menolak gugatan penggugat.
 2. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya , karena pengajuan gugatan telah melampaui tenggang

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



waktu yang ditetapkan dalam pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 18 September 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

1. Bahwa gugatan yang Para Penggugat ajukan telah melampaui batas waktu (Daluarsa) yakni telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dalam dalil pengajuan gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui informasi atas objek sengketa *a quo* pada tanggal 2 Juli 2024 adalah dalil yang mengada-ada serta penuh kebohongan fakta hukumnya gugatan yang diajukan Para Penggugat telah Lewat Batas Waktu/Daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Para Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah isi materi Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I. Dimana, isi materi dalam Objek Sengketa *a quo* tersebut tertulis dan tercatat bahwa Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 atas nama EVA JUWITA anak ke satu perempuan dari ibu paula layanto yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2022. Bahwasanya sangat jelas Para Penggugat juga sudah mengetahui adanya Objek Perkara *a quo* tersebut pada saat adanya gugatan Pembatalan atas Akta Kelahiran dengan Akta Nomor:

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317-LT-02032022-0041 Atas Nama EVA JUWITA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor: 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst pada tanggal 05 April 2023 melalui Kantor Kuasa Hukumnya "ADI DARMAWANSYAH & PARTNERS dan Amar Putusan pada tanggal 14 September 2023 terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst;
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.030.000,00,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa dali-dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana gugatan Para Penggugat didaftarkan/diterima tanggal 31 Juli 2024 dan didaftarkan (perbaikan formal) tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 sehingga gugatan PENGGUGAT telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan;

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah diperkuat dengan peraturan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 37 sebagai berikut:

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan".

4. Bahwa oleh karena itu terbukti gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu (daluarsa) sebagaimana yang

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



diamanatkan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian cukup berlasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBELS)**

1. Posita dan Petitum Gugatan Rancu dan Tidak Saling Mendukung

a. Bahwa Tergugat I merupakan Pelaksana Undang-Undang yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

b. Bahwa Tergugat I dalam tanggung jawab tugasnya sebagai pelaksana Undang-Undang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat terkait Penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 terbit tanggal 2 Maret 2022 Atas Nama: Eva Juwita Objek Sengketa *a quo* yang diajukan permohonan penerbitan Akta Kelahirannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga tergugat ii intervensi berpendapat bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan dan terkesan mengada-ada;



c. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan title Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran namun dalam posita gugatan tersebut Para Penggugat mendalilkan yang mengindikasikan/ mengarah pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, Sebagaimana dalil posita angka 1 paragraf 2 halaman 4 yang didalilkan oleh Para Penggugat "Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, hal mana dalam perkara *a quo* setelah dilakukan penjualan aset milik Almarhum Ibu PAULA LAYANTO oleh EVA JUWITA yang mengaku sebagai anak kandung dan menggunakan akta kelahiran yang dikeluarkan Tergugat I sebagaimana tercatat dengan nomor 3171-LT-02032022-0041 tertanggal 4 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA", dan juga dalam posita gugatan angka 1 halaman 7 yang mendalilkan "Bahwa Para Penggugat merupakan saudara kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto. Oleh karena itu dapat ditarik Kesimpulan bahwa antara posita gugatan Para Penggugat, maksud dan tujuan gugatan, isi dalil posita dan petitum Para Penggugat tidak sinkron/kontradiksi, tidak jelas dan cenderung kabur sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

d. Bahwa Para Penggugat tidak jelas dasar hukum dari dalil-dalil gugatannya yang bertitel Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran, apakah itu Gugatan Pembatalan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Sengketa Waris atau Wanprestasi...? Sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

e. Bahwa posita gugatan Para Penggugat dalam konteks yang demikian jelas rancu dan tidak jelas bersifat mendukung dalil gugatan Para Penggugat yang menyangkut pembatalan akta kelahiran atau sengketa waris. Dampak dari dalil gugatan Para Penggugat yang bersifat rancu dan tidak jelas tersebut dengan

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



sendirinya telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan tidak sempurna untuk diperiksa, diputus dan diadili;

f. Bahwa konsekuensi logis dan yuridis lebih lanjut dari surat gugatan Para Penggugat yang tidak sempurna tersebut adalah menjadikan gugatan Para Penggugat secara formil tidak dapat diterima;

g. Bahwa berdasar atas alasan atau argumentasi yang dikemukakan tersebut maka sangat beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima.

2. Dalil Gugatan Tidak Jelas dan Kongkrit

Bahwa kemudian gugatan Para Penggugat lainnya juga tampak pada dalil-dalil dari posita gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Dalil gugatan pada angka 1 (satu) halaman 7 (tujuh):

Pada bagian posita gugatan angka 1 (satu) halaman 7 (tujuh) ini Para Penggugat mendalilkan sebagai saudara kandung berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 301598 (kartu keluarga sebelum dipecah).

Akan tetapi jika dicermati dalil tentang kartu keluarga yang disinggung dan dikemukakan oleh Para Penggugat ternyata:

- *Tidak jelas sumbernya, karena tidak dijelaskan produk kelurahan mana? sehingga tidak layak dipercaya dan diakomodir;*

Sehingga dalam konteks dan kondisi demikian, menjadikan eksistensi dalil gugatan Para Penggugat bersifat kabur/ tidak jelas dan tidak layak diakomodir. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut selayaknya ditolak atau dikesampingkan karena tidak dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Mencampur Aduk Posita Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran Dengan Posita Yang Menyangkut Permasalahan dan Gugatan Sengketa Warisan

a. Bahwa sesuai dengan fakta, dengan merujuk posita gugatan bahwa Para Penggugat telah mencampur aduk permasalahan Pembatalan Akta Kelahiran dengan Sengketa



Warisan angka 1 (satu) halaman 7 (tujuh) dan uraian posita pada angka 1 (satu) halaman 4 (empat);

b. Bahwa pada bagian uraian posita gugatan angka 1 (satu) halaman 7 (tujuh) Para Penggugat menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto bukan Ibu kandung dari Tergugat II Intervensi (*quad non*) dan karenanya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Pembatalan Akta Kelahiran dari Tergugat II Intervensi. Sedangkan pada bagian posita gugatan angka 1 (satu) halaman 4 (empat), Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial terkait adanya tindakan jual beli aset milik Almarhumah Ibu PAULA LAYANTO yang dimana dalam proses jual beli tersebut Eva Juwita menggunakan dokumen berupa Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 terbit tanggal 22 Maret 2022 Atas Nama: Eva Juwita;

Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sandingkan dan tampilkan kembali cuplikan kutipan dari dua dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut sebagai berikut:

Posita gugatan pada angka 1 halaman 7.

“1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari dan mengingat Para Penggugat adalah saudara kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto (Pewaris) dan bukan merupakan orang tua kandung dari Tergugat II Intervensi maka dengan ini Para Penggugat mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 atas nama Eva Juwita (Tergugat II Intervensi) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Jakarta (Tergugat I) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



(PTUN) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”.

Posita gugatan angka 1 halaman 4

“1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas maka Para Penggugat mempunyai kepentingan meminta harta peninggalan Almarhumah Ibu Paula Layanto (Pewaris) berupa aset yang sudah dijual belikan oleh Tergugat II Intervensi”.

c. Bahwa dengan mengacu kepada dua dalil posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di atas dalam perkara ini jelas memberikan kesan bahwa Para Penggugat mengajukan dua gugatan masing-masing sengketa dan tuntutan pembatalan akta kelahiran dan gugatan yang menyangkut sengketa warisan. Sementara pada bagian petitem gugatan, tuntutan hanya tertuju pada Pembatalan Akta Kelahiran saja dan tidak menuntut pembagian dan/atau penyerahan harta warisan. Sehingga mengakibatkan bahwa kemunculan posita gugatan yang menyangkut sengketa warisan, antara lain status keahliwarisan, status harta warisan dan tuntutan/gugatan atas hak warisan mengembang dan tidak mempunyai tempat dan tujuan yang jelas;

d. Bahwa akibat dari campur aduk posita gugatan Pembatalan Akta Kelahiran dan posita gugatan sengketa warisan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mengakibatkan surat gugatan keseluruhan menjadi rancu dan tidak jelas serta tidak sempurna;

e. Bahwa atas dasar alasan tersebut, menurut pendapat Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Jakarta c.q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

C. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa karena Para Penggugat secara formal subjektif tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 terbit tanggal 2 Maret 2022 Atas Nama: EVA JUWITA, dikarenakan Para Penggugat secara yuridis formal kepentingannya bukan pemilik akta kelahiran tersebut dan bukan juga Orang Tua dari Eva Juwita yaitu pemilik Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I, dimana gugatan Para Penggugat mengandung unsur Diskualifikasi in Persona, Para Penggugat bukan Legitima Persona Standi Judicio, bukan pihak yang berhak dan berkepentingan hukum terhadap Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 terbit tanggal 2 Maret 2022 Atas Nama: Eva Juwita yang diterbitkan dan menjadi Objek Sengketa;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari dan mengingat Para Penggugat adalah saudara kandung dari Almarhumah Ibu PAULA LAYANTO (Pewaris) dan bukan



merupakan orang tua kandung dari Tergugat II Intervensi maka dengan ini Para Penggugat mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 atas nama EVA JUWITA (Tergugat II Intervensi) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Jakarta (Tergugat I) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan berkenan kiranya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap kepada dalil-dalil yang telah dipaparkan atau didalilkan dalam Eksepsi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dalam jawaban ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan meyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat di dalam gugatannya tanggal 31 Juli 2024, terkecuali yang diakui secara tegas di bawah ini;

TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dalil Para Penggugat angka 1 (satu) halaman 4 (empat) karena dalil tersebut sangat keji dan penuh kebohongan, dimana Para Penggugat sudah mengetahui dari tahun 2022 bahwa Tergugat II Intervensi sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-004 atas nama EVA JUWITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum yang akan dipaparkan atau didalilkan oleh Tergugat II Intervensi yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya melaporkan Para Penggugat yaitu Sdr. Ie Njan Siong & Sdri. Ie Siauw Lan alias Memei ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1368/III/2022/SPKT/Poda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Unit 2 Harda Polres Metro Tangerang Kota sesuai Surat Nomor: B/4435/III/RES 7.4/2022/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 21 Maret 2022 atas dugaan tindak pidana pencurian 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik atas nama Paula Layanto yang terletak di Kel. Dadap Kec. Kosambi Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang terjadi sekitar bulan Februari 2021;
- 2) Bahwa pada tanggal 01 April 2022, Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Penambahan Nama dari EVA JUWITA menjadi Eva Juwita Harianto sesuai dengan nama marga Ayah Tergugat II Intervensi yaitu Mukri Haryanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor: 155/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst. Dan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2022 Nomor: 3171-LT-02032022-0041, semula tertulis Eva Juwita menjadi Eva Juwita Harianto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register Akta Kelahiran mengenai

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki nama Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

4. Memerintahkan Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Register Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3) Bahwa sekitar tahun 2022, Para Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. PIETER Herman Labetubun ke Polda Metro Jaya atas Tindakan pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1174/III/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 7 Maret 2022 dengan Objek permasalahan yaitu Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 atas nama EVA JUWITA. Dan atas Laporan Polisi tersebut pada tanggal 27 Januari 2023 Polda Metro Jaya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menghentikan penyelidikan tindak pidana atas nama pelapor:

Nama : PIETER HERMAN LABETUBUN

Tempat, tanggal lahir : Langgur, 23 Juli 1991

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jalan Srengseng Raya No. 8F,
Kembangan Jakarta Barat

Terhitung mulai tanggal 27 Januari 2023 Penyelidikan Dihentikan Karena Bukan Merupakan Peristiwa Pidana;

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



2. Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pihak-pihak terkait;
3. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

4) Bahwa sekitar tahun 2023 Para Penggugat melakukan gugatan Pembatalan atas Akta Kelahiran dengan Akta Nomor: 317-LT-02032022-0041 Atas Nama Eva Juwita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor: 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst pada tanggal 05 April 2023 melalui Kantor Kuasa Hukumnya "ADI DARMAWANSYAH & PARTNERS yaitu Objek Sengketa yang sama dengan Objek Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Putusan pada tanggal 14 September 2023 terhadap gugatan Penggugat tersebut amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.030.000,00,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah).

5) Bahwa tanggal 28 Agustus 2023 Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Register perkara Nomor: Nomor 1203/Pdt/2023/PT DKI dan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2023;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Maret 2021 sebelum Tergugat II Intervensi membuat surat keterangan waris, Tergugat II Intervensi lebih dulu melalui Notaris Eva Kurniasih, S.H., M.Kn., melakukan permohonan pengecekan Surat Keterangan Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan atas permohonan tersebut di atas pada tanggal 15 Maret 2021 menghasilkan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan surat permohonan Saudara tanggal 13 Maret 2021, perihal diatas dengan ini diterangkan bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, Tidak Terdaftar akta wasiat atas nama:

Paula Layanto,

Yang lahir di Jakarta, pada tanggal 26 November 1955 dan telah meninggal dunia di Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Barat pada tanggal 03 Februari 2021”;

5. Bahwa dalil Para Penggugat angka 1 (satu) halaman 5 (lima) yang mendalilkan “Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, diketahui setelah mengaku sebagai anak kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto dan menggunakan surat tersebut dalam melakukan suatu proses jual beli aset milik Almarhumah Ibu Paula Layanto, maka perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat”, dan atas dalil gugatan Para Penggugat ini sangat keji dan penuh kebohongan karena Tergugat II Intervensi merupakan satu-satunya ahli waris dari Ibu Paula Layanto (Pewaris) sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomo: 21 yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2022 oleh Notaris Eva Kurniasih, S.H., M.Kn., dan merupakan Golongan I dalam Pasal 1852 KUHPperdata dimana

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat II Intervensi berhak secara penuh atas segala harta peninggalan termasuk aset milik Almarhumah Ibu PAULA LAYANTO justru Para Penggugat lah yang tidak mempunyai legal standing sebagai ahli waris dari Almarhumah Ibu PAULA LAYANTO;

KEPENTINGAN HUKUM DAN KERUGIAN PENGGUGAT YANG TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka IV halaman 6 (enam) tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta merupakan dalil yang mengada-ada karena gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut, dengan jelas Para Penggugat mengklaim sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu PAULA LAYANTO dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo* ini. Akan tetapi secara faktual Para Penggugat tidak mampu menunjukkan dan/atau membuktikan tentang dokumen Akta Notaris sebagai dasar hukum dan bukti status keahliwarisan yang didalilkan Para Penggugat dalam suatu gugatannya, tidak terlihat secara jelas dan konkrit Akta Notaris tanggal dan tahun berapa serta notaris atau instansi mana yang mengeluarkannya;

DASAR GUGATAN

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat poin angka 1 (satu) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan saudara kandung dari Almarhumah Ibu Paula Layanto dan merujuk pada Kartu Keluarga (KK) No. 301598 merupakan dalil yang tidak layak diakomodir karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak konkrit, karena:

- Kartu Keluarga yang didalilkan tidak jelas tahun berlakunya dan juga sumber instansinya.

8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat poin angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) dan poin angka 9 (sembilan) halaman 8 (delapan) karena dalil tersebut sangat keji dan penuh kebohongan yang menyatakan Almarhumah Ibu Paula

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Layanto tidak memiliki keturunan karena Ibu Paula Layanto tidak pernah menikah. Almarhum Ibu Paula Layanto pernah menikah dengan bapa Tergugat II Intervensi. Tergugat II Intervensi adalah anak keturunan dari Almarhum Ibu Paula Layanto sesuai dengan bukti dokumen akte kelahiran Tergugat II Intervensi maupun Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan bahwa almarhum Ibu Paula Layanto pernah menikah dan Tergugat II Intervensi adalah anaknya dan hal ini didukung bukti pendukung lainnya berupa foto-foto pernikahan;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat poin angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) halaman 7 (tujuh) dan poin angka 8 (delapan) halaman 8 (delapan) karena dalil dinyatakan tidak jelas dan tidak bersifat konkrit haruslah dikesampingkan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat poin angka 7 (tujuh) dan poin angka 10 (sepuluh) halaman 8 (delapan) karena dalil tersebut sangat keji dan penuh kebohongan, Para Penggugat tidak mampu mendalilkan dan/atau menunjukkan secara jelas dan konkrit instansi Pengadilan mana yang mengeluarkan Penetapan Tergugat II Intervensi sebagai anak angkat dan/ atau anak pungut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan", maka dalil gugatan Para Penggugat dalam konteks ini haruslah dikesampingkan dan konsekuensi logisnya Para Penggugat tidak terbukti dan tidak cukup mempunyai dasar hukum yang cukup untuk menyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Ibu Paula Layanto. Sehingga Para Penggugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar hukum bertindak selaku Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Pembatalan Akta Kelahiran Tergugat II Intervensi; Bahwa diterbitkannya akta kelahiran nomor: 317-lt-02032022-0041 atas nama tergugat ii intervensi oleh tergugat i sudah sah dan alasan gugatan para penggugat yang tidak berdasarkan hukum

11. Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 objek gugatan *a quo* yang terbit atas nama Tergugat II Intervensi EVA JUWITA terbit tanggal 2 Maret 2022 merupakan Hak Identitas bagi setiap Warga Negara yang mana identitas tersebut dituangkan dalam Akta Kelahiran;
12. Bahwa sehubungan pencatatan kelahiran sebagai salah satu bentuk pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya yang berupa Akta Kelahiran;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk atas Pencatatan Sipil, bahwa dalam hal pencatatan kelahiran atau bukti lain yang sah, dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan perkawinan suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah menyebutkan bahwa: Syarah sahnya Keputusan, meliputi:
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
15. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedur-formal penerbitan Objek Sengketa tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut:

- Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:

a. Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan;

- 1) Surat Keterangan kelahiran;
- 2) Buku Nikah kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- 3) KK dan;
- 4) KTP-el;

Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

Pasal 42 mengatur:

- a. Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. Pencatatan kelahiran orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pencatatan kelahiran WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



e. Pencatatan kelahiran WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing;

Pasal 43 yang mengatur:

(1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK, dan;
- d. KTP-el.

(2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi Ibu Kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin;

(4) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran; dan
- d. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



(5) Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi Pencatatan kelahiran, dilakukan dengan cara-cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
- d. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatatkan dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran; dan
- g. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

17. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi melakukan permohonan Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041, pada tanggal 19 Januari 2022 telah dilakukan pengecekan Akta Kelahiran yang terdahulu dengan Akta Nomor: 3441/JB/1991 nama Ibu Ie Pauw Lan atau Paula Layanto ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan menghasilkan Akta Kelahiran tersebut tidak terdaftar;

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama EVA JUWITA diterbitkan berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan secara langsung datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sekitar bulan Februari 2022 dengan melampirkan:

- Kartu Keluarga (KK) Orang Tua;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua;
- Akta Kematian Orang Tua;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran menunjuk pada PERMENDAGRI 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 ayat (2) huruf d, yang ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2022 dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Ine Yuliyanti dan Willy Toha.

Sehingga atas dasar data tersebut Tergugat I memproses permohonan Tergugat II Intervensi dan mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Juwita;

19. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan mencatumkan nama Orang Tua Ayah Mukri Haryanto dan Ibu Paula Layanto sudah terdaftar dalam database Kependudukan Kota Jakarta Barat dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi sata terdapat dokumen buku nikah dan ijazah TK, SD, SMP, SMA yang tertera nama Ibu Paula Layanto.

Menunjuk pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tetang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan pada petunjuk pengisian data keluarga pada poin 41, nama lengkap Ibu diisi nama Ibu Kandung Pemohon secara lengkap sesuai dengan Surat Keterangan Lahir atau Akta lahir atau ijazah, dan/atau dokumen Identitas lainnya tanpa pencantuman gelar akademis, gelar kebangsaan atau gelar agama, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat I dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Juwita telah sesuai dengan Legalitas Formil dan oleh karenanya maka penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041, tanggal

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita adalah sah dan mengikat demi hukum;

20. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam hal ini permohonan Tergugat II Intervensi telah mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan pendukung yakni Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan sehingga Tergugat I memproses permohonan Tergugat II Intervensi tersebut dikarenakan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;

21. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mempertanyakan keabsahan Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 yang merupakan Objek Sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini penerbitan Akta Kelahiran atas nama Eva Juwita tanggal 2 Maret 2022 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintah yang Baik sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan menjadi satu kesatuan yang mengikat dan tak dapat dipisahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menajamin persamaan hak seluruh masyarakat;

22. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran kelahiran selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan bila kelahiran telat didaftarkan melebihi 60 (enam puluh) hari, syarat yang harus dipenuhi merujuk pada Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah Surat Keterangan Kelahiran, Buku Nikah/kutipan

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akata perkawinan atau bukti lain yang sah yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sehingga sangat jelas bahwa penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041 objek gugatan *a quo* yang terbit atas nama EVA JUWITA terbit tanggal 2 Maret 2022 telah sesuai dengan ketentuan dan/peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi memohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor: 317-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah sah;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2024;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik masing-masing dalam persidangan secara elektronik tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan keterangan Bukti P-9 dan Bukti P-10 batal diajukan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK 3173036010590001 atas nama Ie Siaw Lan.(Sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk, NIK 36710617105570001 atas nama le Njan Siong.(Sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: 02-580HT.02.01-Th.1996, tertanggal 8 Agustus 1996.
(Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga Nomor: 301598 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Kota Jakarta Barat.(Fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti P-5 : Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Almh Ibu Paula Layanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 3 Februari 2021.(Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Mei 2021.(Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Permohonan Keberatan Data dan Informasi terkait Penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-020132022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita, Nomor: 10.7/MR/NS/P/NLTGS, tanggal 10 Juli 2024.(Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Dji Andreas Salim tertanggal 20 November 2024.(Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Video keterangan dari Sdr, Dji Andreas Salim (Batal diajukan sebagai Bukti);
10. Bukti P-10 : Video penjelasan dari Sdi. Ayuk terkait awal pengambilan Tergugat II Intervensi (Batal diajukan sebagai Bukti);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor akta : 3171-LT-02032022-0041, tanggal 2 Maret 2022.(Sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Kartu Keluarga Nomor: 3171070701200016. Atas nama kepala keluarga Ezra Andhika Wimandjaya.
(Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi KTP, NIK 3173026611550002, atas nama Paula Layanto.(Fotokopi).
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Eva Juwita tanggal 21 Februari 2022.(Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan atas nama Eva Juwita Harianto, tanggal 21 Februari 2022.(Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II. Inv-29, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Inv-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3173026806910008, atas nama Eva Juwita Harianto.
(Fotokopi);
2. Bukti T.II.Inv-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3173026611550002, atas nama Paula Layanto.
(Fotokopi);
3. Bukti T.II.Inv-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3173020510420002, atas nama : Mukri Haryanto.
(Fotokopi);
4. Bukti T.II.Inv-4 : Fotokopi Kartu Keluarga, KK No: 715.773 Atas Nama: Mukri Haryanto.(Fotokopi);
5. Bukti T.II.Inv-5 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK). No: 3173022701096503 Kepala Keluarga Atas Nama: Mukri Haryanto
(Fotokopi);
6. Bukti T.II.Inv-6 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK).No. 3171070701200016, Kepala Keluarga Atas Nama Ezra Andhika Wimandjaya
(Sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Inv-7 : Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia. Selasa 12 Maret 1996. (Fotokopi);
8. Bukti T.II.Inv-8 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-580 BT.02.01-Th. 1996 (Fotokopi);
9. Bukti T.II.Inv-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. No: 3441/JB/1991 Atas Nama: Eva Juwita (Fotokopi);
10. Bukti T.II.Inv-10 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Nomor 3171-LT-02032022-0041, atas nama Eva Juwita (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Inv-11 : Fotokopi Salinan Penetapan Permohonan Penambahan Nama dari Eva Juwita menjadi Eva Juwita Harianto. (Salinan);
12. Bukti T.II.Inv-12 : Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Nomor : 3171-LT-02032022-0041, atas nama Eva Juwita menjadi Eva Juwita Harianto (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Inv-13 : Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor: 055/1.755.3, tanggal 2 Agustus 1995. (Fotokopi);
14. Bukti T.II.Inv-14 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-110222021, atas nama Mukri Haryanto. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Inv-15 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM.15022021-0053, atas nama Paula Layanto. (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Inv-16 : Surat Keterangan Wasiat a.n Paula Layanto Nomor: AHU-2-AH-04.01-3330, tanggal 15 Maret 2021. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.Inv-17 : Salinan Keterangan Waris Nomor: 21, tanggal 10 Maret 2022, atas nama Eva Juwita. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II.Inv-18 : Akta Nikah Nomor: 00535/NKH/11B0003/03-19, tanggal 23 Maret 2019. (Sesuai dengan asli);

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Inv-19A : Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3173-KW-27032019-0009, tanggal 12 Juni 2019. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.Inv-19B : Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor 3173-KW-27032019-0009, tanggal 12 Juni 2019 (Sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II.Inv-20 : Fotokopi Surat Baptis dari Gereja Mawar Saron. Atas nama Eva Juwita, tanggal 15 September 2007. (Sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.Inv-21 : Fotokopi Buku Laporan Pribadi Anak T.K. Katolik Bunda Hati Kudus. (Sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II.Inv-22 : Fotokopi surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Tingkat B (Sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II.Inv-23A : Fotokopi Foto Kebersamaan Masa Muda Orang Tua. (Fotokopi);
24. Bukti T.II.Inv-23B : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua dengan Eva Juwita. (Fotokopi);
25. Bukti T.II.Inv-23C : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua dengan Ibu atas nama Paula Layanto. (Sesuai dengan asli);
26. Bukti T.II.Inv-23D : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua dengan ayah Mukri Haryanto dan ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
27. Bukti T.II.Inv-23E : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua dengan ayah Mukri Haryanto dan Ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
28. Bukti T.II.Inv-23F : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua Ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
30. Bukti T.II.Inv-23G : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua yaitu ayah Mukri Haryanto dan Ibu Paula Layanto. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T.II.Inv-23H : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua yaitu ibu Paula Layanto. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.II.Inv-23I : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua dengan ayah Mukri Haryanto dan Ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
33. Bukti T.II.Inv-23J : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua Ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
34. Bukti T.II.Inv-23K: Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua dengan ayah Mukri Haryanto dan Ibu Paula Layanto.(Fotokopi);
35. Bukti T.II.Inv-23L : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua yaitu Ibu Paula Layanto (Fotokopi);
36. Bukti T.II.Inv-23M: Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua yaitu Ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
37. Bukti T.II.Inv-23N: Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua yaitu ayah Mukri Haryanto dan Ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
38. Bukti T.II.Inv-23O: Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua yaitu ayah Mukri Haryanto dan Ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
39. Bukti T.II.Inv-23P : Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua yaitu ayah Mukri Haryanto. (Fotokopi);
40. Bukti T.II.Inv-23Q: Fotokopi Foto Kebersamaan antara orangtua yaitu ayah Mukri Haryanto dan Ibu Paula Layanto. (Fotokopi);
41. Bukti T.II.Inv-24A: Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomo: STTLP/B/1368/III/2022/SPKT/POLDA METRO. JAYA , tanggal 17 Maret 2022.(Sesuai dengan asli);
42. Bukti T.II.Inv-24B: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (sp2hp) ke 2(dua), tanggal 11 Juli 2022. (Sesuai dengan asli);
43. Bukti T.II.Inv-24C: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (sp2hp) ke 3(tiga), tanggal 29 Nopember 2022. (Sesuai dengan asli);

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T.II.Inv-24D: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (sp2hp) ke 4(empat), tanggal 31 Januari 2024. (Sesuai dengan asli);
45. Bukti T.II.Inv-24E: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (sp2hp) ke 5(lima), tanggal 24 Juni 2024. (Sesuai dengan asli);
46. Bukti T.II.Inv-25 : Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/32/II/2023/Ditreskrimun, tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 27 Januari 2023. (Sesuai dengan asli);
47. Bukti T.II.Inv-26 : Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2023/PN.JKT, tanggal 14 Agustus 2023 (*Print out*);
48. Bukti T.II.Inv-27 : Putusan Nomor: 1203/PDT/2023/PT DKI, tanggal 3 Januari 2024. (*Print out*);
49. Bukti T.II.Inv-28 : Putusan Nomor:46/G/2023/PTUN.SRG, tanggal 20 Maret 2024. (Fotokopi);
50. Bukti T.II.Inv-29 : Putusan Nomor:40/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 3 Nopember 2021. (Fotokopi);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli namun mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Tjhen Sioe Jing, yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagai berikut:

Saksi Tjhen Sioe Jing

- Bahwa saya kenal dengan Siau Lan dan Ie Njan Siong;
- Bahwa saya kenal dengan Ibu Paula;
- Bahwa saya kenal dengan Ibu Eva anak angkat;
- Bahwa saya kenal dengan Ibu Paula dari sekolah SD, SMP,SMA;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Ibu Paula menikah;
 - Bahwa Ibu Paula menyatakan bahwa tidak bisa punya anak;
- Bahwa Setahu saya Eva Juwita masih kecil saya bertanya kepada Paula bahwa itu anak siapa, anak itu saya ambil dari boncel (tempat penitipan anak);
- Bahwa yang membantu mengurus adalah adiknya;

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang meminta untuk mengambil anak tersebut adalah orang tua dari ibu Paula;
- Bahwa sejak kecil saya sudah mengenal Ibu Eva dan sekolah di Bina Bangsa, saya lupa tahun berapa;
- Bahwa saya sangat mengenal para Penggugat dengan Ibu Paula;
- Bahwa Ibu Paula tidak pernah menikah photo pengantin saja saya tidak punya;
- Bahwa saya kenal dengan Pak Mukri Haryanto pernah pacaran dengan Ibu Paula;
- Bahwa Ibu Paula dengan Ibu Eva tinggal di Duta Mas di Blok B;
- Bahwa Para Penggugat tidak tinggal bersama dengan Ibu Paula;
- Bahwa saksi menyatakan ibu Paula tidak menikah, kemudian saksi menyampaikan juga pernah serumah, setahu itu darimana, saya teman dekatnya;
- Bahwa Soal perkawinan saudara saksi mengatakan dengan jelas bahwa ibu Paula tidak menikah, sementara ibu tahu kalau mereka serumah, bagaimana saksi memastikan tidak menikah, Ibu Paula sendiri yang cerita;
- Bahwa soal kebenaran menikah saya tidak tahu;
- Bahwa tempat tinggal saya dekat dengan ibu Paula semasa kecil dan dekat dengan Ibu Paula;
- Bahwa Masa sekolah SMA sudah lulus, kita masing-masing punya keluarga, belakangan ini sekali-kali ketemu dan ketika itu pernah mengajak saya ketemu dengan pak Mukri;
- Bahwa Ibu Paula meninggal di bulan Februari 2021, sebelumnya ibu Paula sakit;
- Bahwa saya ketemu terakhir dengan ibu Paula di saat reuni;
- Bahwa saudara kandung dari Ibu Paula bertiga saudara;
- Bahwa saya pernah melihat akte lahir dari Ibu Eva;

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang tahu bahwa Ibu Eva Juwita pernah lahir dari perkawinan Ibu Paula;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli namun mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Hartati dan Ine Yuliyanti.,S.H, yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagai berikut:

Saksi I Hartati;

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Dikantor, saya kenal Para Penggugat mereka berdua membantu ibu paula jadi juru masak dan mandor, juru masak nya Ibu Memehn istri dari Penggugat 1;
 - Bahwa saya kenala dengan Ibu Eva Juwita;
 - Bahwa semenjak saya kerja tahun 2000 saya sudah kenal dengan ibu Paula;
- Bahwa Hubungan anatar Ibu Eva dengan Ibu Paula selayaknya ibu dengan anak tiap hari dimasakin dimandiin dijemput sekolah pulang sekolah harus dijemput takut diculik kenapa dan saya juga ikut menjemput pulang kuliah bantu-bantu di kantor,pada saat itu ibu Paula sakit darah tinggi dan diabetes di suruh minum obat ;Ibu Paula usaha apa pekejing usaha kardus dan plastik di suplai ke astra motor;
- Bahwa Ibu Eva Juwita sudah menikah dengan Pak Hendra, saya hadir dalam pernikahan itu, mereka menikah tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi wali Ibu Paula dengan Pak Mukri;
- Bahwa Ibu Eva setelah menikah tinggal di apartemen kalau ibu Paula tinggal di blok c sukanginap di apartemen setalh ibu ev hamil ibu paula ngotrak duka mrmsak kesukaan ibu eva setelah anak;
- Bahwa Hubungan suami dan istri Ibu Paula dengan Pak Mukri dari keseharian mereka dirumahnya di Duta Mas ada photo keluarga;
- Bahwa Pak Mukri adalah bapak Ibu Eva;
- Bahwa saya tahu ada pembatalan akte lahir yang lama sehingga akte baru diurus ;

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti T-Intv-2 dan T-Intv-9 mengenai Akte Kelahiran terakhir sebelumnya sudah ada Akte yang lama;
- Bahwa Hubungan Pak Mukri dengan Ibu Eva adalah Bapaknya satu rumah di Duta Mas Blok B Nomor 16;
- Bahwa saya kenal Ibu Paula sejak tahun 2000;
- Bahwa saya tidak tahu hubungan Para Penggugat dengan Ibu Paula;
- Bahwa perusahaan Ibu Paula sejak tahun 2000, dan kenal dengan Ibu Eva sejak tahun 2000, Ibu Eva tahun 2000 umurnya 9 Tahun;
- Bahwa ada Akte lama dan ada Akte baru, Akte lama lahirnya Ibu Eva, saya pernah lihat;
- Bahwa saya mengurus paspor dan lainnya ke biro jasa;
- Bahwa saya menerima dokumen dari Ibu Paula bukan dari IBU Eva;
- Bahwa dokumen untuk mengurus paspor dan Akte lahir, dan pasfoto;
- Bahwa saya pernah melihat KK satu keluarga ;
- Bahwa saya kurang tahu mengapa ada Akte baru pada tahun 2022;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat kenal lahir ;
- Bahwa ada dua Akte lahir Ibu Eva karena adanya pembatalan Akte yang lama, karena tidak tercatat, dan saya tidak tahu kenapa tidak tercatat, informasi dari Ibu Eva;
- Bahwa saya tidak pernah menanyakan ke Ibu Eva mengapa punya Akte lahir dua;
- Bahwa saya dekat dengan ibu Paula ;
- Bahwa Ibu Paula tidak pernah cerita beliau pernah menikah;
- Bahwa saya tidak tahu pernikahan Ibu Paula dengan Pak Mukri sah atau tidak;
- Bahwa saya kurang tahu bahwa Ibu Paula dan Pak Mukri ayah dan Ibu kandung atau tidak;

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah cerita bahwa Ibu Paula pernah menikah dengan Pak Mukri;
- Bahwa pernah melihat terkait foto yaitu Ibu Paula dan Ibu Eva;
- Bahwa bukti T.II.Intv 23 k adalah foto ibu Paula dan Ibu Eva;
- Bahwa bukti T.II.Intv 23 o adalah foto ibu Paula dan Ibu Eva, dan Pak Mukri;
- Bahwa saya masih bekerja di perusahaan Ibu Paula, yang menjalankan usahanya Pak Ezra dan Ibu Eva;
- Bahwa para Penggugat tidak bekerja sejak tahun 2021;
- Bahwa kurang tahu bahwa Pak Mukri dan Ibu Paula satu KK;
- Bahwa pernah melihat Bukti T.II-Intv-4 dan Bukti T.II-Intv-5;
- Bahwa KK dibuat tahun 2012 dan mengurus surat-surat dokumen terkait paspor;
- Bahwa Ibu Eva punya paspor sejak sekolah di luar negeri, umurnya kurang lebih 17 tahun, sekolah sampai SMA, saya lupa tahunnya dan saya melihat;
- Bahwa saya mengurus paspor Ibu Eva kurang lebih tahun 2012, dari tu.lis tangan saya tidak pernah melihat;
- Bahwa saya kurang tahu kartu keluarga;
- Bahwa sejak tahun 2021 Para Penggugat tidak bekerja lagi diperusahaan ibu Paula;
- Bahwa saya tidak tahu alasan apa Para Penggugat keluar dari perusahaan itu;
- Bahwa ibu Paula meninggal tahun 2021;
- Bahwa saya tidak ingat pasti ibu Paula meninggal berapa bulan Para Penggugat di dikeluarkan dari perusahaan itu;
- Bahwa sesudah ibu Paula meninggal Para Penggugat dikeluarkan dari perusahaannya, diduga mengambil 9 Sertipikat atas nama ibu Paula, saya mendengar cerita;

Saksi II Ine Yuliyanti.,S.H;

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa saya tidak kenal, tapi saya tahu pada saat mediasi atas sertipikat diajukan oleh pihak ibu Eva di BPN Tiga Raksa pada saat itu saya ketemu dengan Para Penggugat. Pada tahun 2021 paska ibu Paula meninggal itu setelah ibu eva mengecek dokumen, ternyata ada 9 dokumen yang hilang sertipikat atas nama ibu Paula pada saat itu kunci di titipkan kepada saudara(Ibu memeh) ibu Paula setelah itu Ibu Paula mengurus sertipikat pengganti dari kuasa hukum Ibu Memeh keberatan yang isinya bahwa sertipikat ada ditangan mereka, akhirnya kita di mediasi sampai tiga kali, dan tidak mau mengembalikan sertipikat itu ya sudah akhirnya di laporkan ke Polres Tangerang Kota terkait pencurian sertipikat;

- Bahwa Saya kenal ibu Paula dari tahun 2020, saya kenal dari saudara sepupunya dari suaminya ibu Eva, pada saat itu ibu Paula mau menjual asetnya yang di Bekasi, di situ ada ibu Paula dengan Ibu Eva saya diperkenalkan dengan mereka, di Jakarta barat setelah pertemuan itu saya khususnya minta bantu diperusahaan ibu Paula pada tahun 2020 itu saya lihat penggugat ibu Memeh sedang memasak;;

- Bahwa Saya Kenal, pada saat menjual aset itu, karena aset itu atas nama Pak Mukri saya ketemu bertiga ibu Eva Ibu Paula dengan Pak Mukri;

- Bahwa Ibu Paula dan Pak Mukri adalah suami istri;

- Bahwa Setelah sertipikat yang 9 itu hilang akhirnya BPN minta surat keterangan ahli waris, sertipikat itu masih atas nama Ibu Paula, Ibu Eva membuat keterangan ahli waris tahun 2021 setelah ibu Paula meninggal, dari BPN minta surat keterangan ahli waris, kami bersosiasi dengan pihak Notaris, pihak notaris mengecek wasiat di Menkumham .ternyata tidak ada wasiat, Notaris sampaikan tolong dilengkapi dokemen-dokumen untuk membuat keterangan ahli waris, karena yang bersangkutan itu warganegara tionghoa beragama non muslim setelah dokumen dilengkapi, kami sampaikan, akte kelahiran di cek karena ada keanehan ke Dulcapil melalui PTSP, setelah 7 hari dapat hasilnya bahwa akte lahir itu tidak tercatat, Dulcapil menyampaikan agar melengkapi dokumen berupa fotokopi KTP Ibu Paula, akte kematian yang asli, Kartu Keluarga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Kepala Dinas dan surat pernyataan setelah 3 bulan akte lahir terbit;

- Bahwa Sampai di BPN itu, legalitas hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak ada hanya mengeluarkan KK kecil, keterangan waris pun tidak ada;

- Bahwa Fotokopi KTP Ibu Paula, Akte kematian ibu Paula yang asli, Kartu Keluarga, baik ibu Eva sudah menikah sudah pisah atau memang satu rumah;

- Bahwa saya pernah melihat KK dari Ibu Paula saat pengurusan, dan dilampirkan, dan dokumennya sah oleh Dulcapil ;

- Bahwa KK itu ada tiga fotokopi itu KK tahun 1997 , mereka masih satu rumah di Duta Mas, ada tahun 2017 itu mereka masih satu rumah, diperlihatkan Bukti T-II Intv-9 saksi pernah melihat KK terdahulu mereka masih sama-sama yang di Duta Mas Tahun 1997;

- Bahwa Ibu Eva membuat persyaratan karena salah satu persyaratan;

- Bahwa Kepala Dinas menyampaikan harus ada surat persyaratan, walaupun dokumen-dokumen pendukung lengkap, dan walaupun lengkap tetap membuat persyaratan mutlak;

- Bahwa terkait ada mediasi di BPN legalitas dari Para Penggugat menunjukkan KK saya melihat berdasarkan keterangan Ibu Memeh disamakan, keterangan bahwa dai merupakan ahli waris yang sah, saudara kandung dan ahli waris Kknya tidak diperlihatkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara tercatat pihak ketiga yang berkepentingan atas gugatan terhadap objek sengketa yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA, dan atas Putusan Sela Nomor 267/G/2024/PTUN.JKT tanggal 9 September 2024 telah mendudukan Eva Juwita sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah dalam perkara a quo adalah : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA (lihat bukti T-1 dan Bukti T-II Intv-10)

Selanjutnya dengan disebut objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing tanggal 9 September 2024 dan 18 September 2024 yang mana dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut juga memuat bantahan baik di dalam dalil eksepsi maupun dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya tanggal 25 September 2024, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Dupliknya masing-masing tanggal 30 September 2024 dan 2 Oktober 2024 yang masing masing disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan pada pokoknya Penggugat maupun Tergugat tetap dengan gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tersebut telah memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak (*Obscure Libel*);
3. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal gugatan berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi selebihnya termasuk jenis eksepsi lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara



adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah **IE SIAW LAN.**, sebagai Penggugat 1 dan **IE NJAN SIONG** sebagai Penggugat 2, yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Kepala **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan di atas telah memberikan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, namun terdapat pengecualian, tidak

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2. Selain pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tersebut, Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa tersebut telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tersebut merupakan tindakan yang terkait dengan ketentuan yang sudah ada, serta maksud dari tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberi suatu akibat hukum yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa objek sengketa tersebut telah bersifat konkret karena yang diurnya jelas yaitu keputusan tentang pemberian Akta Kelahiran, bersifat individual karena telah tercatat atas nama Eva Juwita, serta bersifat final karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai dokumen identitas resmi bagi anak dan warga negara Indonesia;

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian di atas, menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Selain itu bahwa terhadap keputusan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 49 maupun Pasal 48. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan untuk menguji sifat sengketa ini adalah apakah sengketa ini didaftarkan dengan maksud menguji aspek administrasi penerbitan suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa semata (pebedaan pendapat mengenai penerapan hukum penerbitan Keputusan objek sengketa) atau justru sebaliknya, sengketa ini didaftarkan dengan maksud lebih kepada untuk menguji hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keabsahan hak sehingga nantinya dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas suatu harta warisan atau dinyatakan sebagai ahli waris di atas keputusan objek sengketa tersebut? atau setidaknya- tidaknya apakah sengketa ini mengandung sengketa pengujian hak waris? oleh karena itu untuk menguji hal yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah membaca dan telah pula mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan Kesimpulan serta pengakuan para pihak dalam persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa pencatatan kelahiran wajib dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada anak. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwasanya Setiap warga negara berhak untuk memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 22 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut setelah menerima dan mengecek dokumen pendukung yang diserahkan yaitu: Kartu Keluarga Nomor 3171070701200016 atas nama kepala keluarga Ezra Andhika Wimandjaya (lihat Bukti T-2); Kartu Tanda Penduduk- elektronik (KTP-el) atas nama Paula Layanto (lihat Bukti T-3); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran Eva Juwita Harianto yang menyatakan sebagai anak kandung dari Paula Layanto tertanggal 21 Februari 2022 dengan 2 (dua) orang saksi bernama Ine Yuliyanti, SH dan Willy Toha. (lihat Bukti T-4); dan Surat Pernyataan anak dari seorang ibu bernama Paula Layanto tertanggal 21 Februari 2022 (lihat dalam Bukti T-5).

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T II Intv-9 diketahui Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3441/JB/1991 tanggal 19 Juli 1991 Atas Nama Eva Juwita yang lahir pada tanggal 28 Juni 1991 yang menunjukkan anak Perempuan luar kawin dari IE PAUW LAN, yang mana diketahui juga berdasarkan Bukti T II Intv-7 dan Bukti T II Intv-8 = Bukti P-3 adanya pemberian izin atas permohonan IE PAUW LAN untuk merubah Namanya dan selanjutnya memakai nama keluarga "LAYANTO" dengan nama kecil "PAULA" (Ibu Tergugat II Intervensi) dan

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut telah diumumkan juga melalui Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mencermati lagi Bukti T II Intv-9 diketahui atas Kutipan Akta Kelahiran No. 3441/JB/1991 tanggal 19 Juli 1991 telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan register Akta Kelahiran atas nama Eva Juwita, sesuai Berita Acara Penelitian Register Nomor 328/DINAS/BA/2022 tertanggal 19 Januari 2022 dengan hasil Akta Kelahiran atas nama Eva Juwita bernomor 3441/JB/1991 dengan nama Ibu IE PAUW LAN adalah tidak terdaftar, dan selanjutnya atas permohonan Tergugat II Intervensi telah diterbitkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-020132022-0041 tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita;**

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T II Intv-11 diketahui Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Penambahan Nama dari EVA JUWITA menjadi EVA JUWITA HARIANTO sesuai dengan nama marga Ayah Tergugat II Intervensi yaitu MUKRI HARYANTO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor: 155/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst. dan telah ditetapkan yang pada pokoknya Mengabulkan permohonan untuk menambahkan nama Keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2022 Nomor: 3171-LT-02032022-0041, semula tertulis EVA JUWITA menjadi EVA JUWITA HARIANTO serta juga Memerintahkan Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Register Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 28 Juni 1991 telah lahir Eva Juwita anak kesatu Perempuan dari Ibu Paula Layanto, dan hal tersebut juga disebutkan dalam Bukti T II Intv-1, sampai dengan Bukti T-II Intv-6 sebagai Dokumen Kependudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dan diketahui juga Mukri Haryanto adalah sebagai Kepala Keluarga, dan selanjutnya terhadap hubungan keluarga tersebut dapat dilihat pada Bukti T II Intv-20 sampai dengan Bukti T II Intv-23;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-5, Bukti T II Intv-14 dan Bukti T II Intv-15, diketahui Mukri Haryanto meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2021, dan Paula Layanto meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, dengan terbitnya objek sengketa tersebut Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai saudara kandung dari dari Almarhumah Ibu Paula Layanto sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No 301598 (lihat Bukti P=4) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Kota Jakarta Barat, dan PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan nyata yaitu kerugian materil dan immateril, hal mana dalam perkara aquo, setelah dilakukan penjualan aset milik Almarhumah Ibu PAULA LAYANTO, oleh EVA JUWITA, yang mengaku sebagai anak kandung dan menggunakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagaimana tercatat dengan nomor 3171-LT-02032022-0041, tertanggal 2 Maret 2022 atas nama EVA JUWITA, dan membuat suatu Akta Keterangan Waris ;

Menimbang, bahwa terkait Akta Keterangan Waris tersebut, mencermati Bukti T II Intv-16 dan Bukti T II Intv-17 diketahui bahwa berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi melalui Notaris Eva Kurniasih, S.H.,M.Kn terkait Surat Keterangan Wasiat atas Pewaris Nyonya Paula Layanto telah dilakukan pengecekan terhadap surat keterangan waris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementria Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana tidak terdaftar akta wasiat atas nama Paula Layanto dalam arti bahwa Pewaris tidak meninggalkan wasiat. Dan selanjutnya dibuat Keterangan Waris Nomor 21 tanggal 10 Maret 2022 dihadapan Notaris Eva Kurniasih, S.H.,M.Kn yang menerangkan dan menetapkan Nyonya Eva Juwita adalah ahli waris dari Pewaris dan berhak melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan Pewaris;

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T II Intv-26 dan Bukti T II Intv-27 diperoleh fakta hukum bahwa terhadap objek sengketa tersebut **Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-020132022-0041 tanggal 2 Maret 2022 atas nama Eva Juwita** pernah diajukan pembatalannya oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor: 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst pada tanggal 05 April 2023 dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah diputus pada tanggal 14 September 2023 yang amar putusannya pada pokoknya adalah Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, Selanjutnya atas Putusan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 PARA PENGGUGAT mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Register perkara Nomor 1203/Pdt/2023/PT DKI dan dengan amar putusan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa mencermati lagi Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim perkara Nomor: 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tidak ada menyinggung lebih lanjut pertimbangan terkait hak kewarisan dari Para Pihak dalam arti pemeriksaan tidak masuk pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Waris diketahui Para Penggugat menyatakan sebagai saudara kandung dan sebagai Para Ahli Waris dari Almarhumah Paula Layanto dan dari perkawinan Almarhumah Paula Layanto dengan Almarhum Mukri Haryanto tidak dikaruniai anak. Bahwa Surat Keterangan Waris tersebut dibuat oleh Para Penggugat ditandatangani 2 (dua) orang saksi dan RT serta RW, dan tidak ditemukan tandatangan dari Lurah dan Camat;

Menimbang, bahwa Secara pengertian, Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dapat diartikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Notaris. Dan terhadap Bukti P-6 tersebut bukanlah suatu akta yang dikeluarkan oleh Notaris;

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-020132022-0041 tanggal 2 Maret 2022 tercatat nama Eva Juwita anak dari Paula Layanto dan Tergugat II Intervensi tercatat sebagai ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Bukti T II Intv-16 dan Bukti T II Intv-17. Para Penggugat dalam gugatan dan bukti suratnya (Bukti P-6) menyatakan juga sebagai ahli waris dari Almarhum Paula Layanto (Ibu Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai satu satunya Ahli Waris atau setidaknya-tidaknya tanda bukti hak waris dari Pejabat yang berwenang atas hal tersebut ‘;

Menimbang, bahwa atas surat-surat yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris, dan dalil dalil terkait hubungan keluarga antara Tergugat II Intervensi dengan orangtuanya sebagaimana disebutkan dalam bukti data dokumen, maka perlu pembuktian lebih lanjut mengenai keabsahannya melalui pengujian secara perdata. Hasil dari pengujian secara perdata tersebut, akan menentukan pula hubungan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris atas peninggalan harta warisan dari Paula Layanto dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum di atas maka yang menjadi substansi perkara ini bukanlah terletak pada perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum penerbitan Keputusan objek sengketa semata, tapi lebih kepada mengenai penentuan ahli waris . Selain itu, terlebih dahulu perlu pula diuji keabsahan dari surat-surat yang dijadikan dasar oleh masing-masing pihak, sehingga kemudian dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas harta peninggalan Almarhumah Paula Layanto, sehingga dengan demikian dalam perkara ini kriteria dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa ini timbul dalam bidang Tata Usaha Negara menjadi tidak terpenuhi, oleh karena lebih cenderung kepada aspek pembuktian hak;

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) kriteria yang tidak terpenuhi dari 3 (tiga) kriteria sebagaimana pertimbangan di atas, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi lain lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 yang terdiri dari oleh **ANDI NOVIANDRI S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H.**, dan **FILDY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh **RISMA HUTAJULU, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, putusan mana disampaikan melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H.

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

TTD.

FILDY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

RISMA HUTAJULU, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

Halaman 77 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran		: Rp. 30.000
2. ATK		: Rp. 145.000
3. Panggilan-Panggilan		: Rp. 44.000
4. Lain-lain fotokopi dan pendaftaran Surat kuasa		: Rp. 67.000
5. Meterai Putusan Sela		: Rp. 10.000
6. Redaksi	Putusan sela	: Rp. 10.000
7. Materai		: Rp. 10.000
8. Leges		: Rp. 10.000
Jumlah		: Rp. 326.000

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 78 dari 77 halaman Putusan Nomor : 267/G/2024/PTUN.JKT